



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 35 - K / PM.III-14 / AD / VII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arfan Dwi Jayanto
Pangkat / Nrp	: Sertu / 21050257340686
J a b a t a n	: Bamin / Juyar Pok Koki Kipan C
K e s a t u a n	: Yonif 742 / Swy
Tempat/Tanggal lahir	: Kentungan, 13 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 742/Swy Mataram

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-05/A-08/IV/2014 tanggal 29 April 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep / 37 / VII / 2014 tanggal 7 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 32 / VII / 2014 tanggal 17 Juli 2014.

3. Surat Penetapan dari :

- a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/35/PM.III-14/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim
- b. Hakim Ketua Sidang Nomor : TAPSID/35/PM.III-14/AD/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penetapan hari sidang.

4. Surat tanda panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / VII / 2014 tanggal 17 Juli 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Yonif 742/Swy bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di dalam persidangan dan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaanya dan sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan.

2. Bahwa Oditur Millter menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa sehingga untuk proses percepatan perkara sesuai azaz Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan dan memudahkan pembinaan disiplin Satuan sehingga Perkara Terdakwa tersebut dapat disidangkan secara In Absensia sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Surat Edaran Kadilmiltama No : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu empat belas atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Yonif 742/Swy atau setidaknya tidaknya kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Arfan Dwi Jayanto NRP. 21050257340686 adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif di kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Bamin/Juyar Pok Koki Kipan C Yonif 742/Swy.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wita ketika diadakan apel pagi gabungan seluruh personil yang akan berangkat Pantas RI-RDTL dan personil Korum di lapangan Batalyon Infateri 742/Swy, pada saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada, begitu pula saat apel malam Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Danki C memerintahkan Danton 2 Letda Inf Cecep Tugi Wilaksono (saksi I) untuk mencari keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa setelah satu Minggu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan lalu Danki memerintahkan saksi I bersama satu orang anggota Provost atas nama Praka I Ketut Parwata untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Labuapi Lobar namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan saat itu saksi mendapat informasi dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggandaikan dua sertifikat rumah dan BPKB milik bapak mertua Terdakwa dan sampai saat ini juga belum ditebus oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak ada di rumah istrinya dan rumah mertuanya kemudian Danki C memerintahkan anggota Intel Yonif 742/Swy dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di singgahi Terdakwa antara lain Bandara dan pelabuhan tempat penyeberangan, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 742/Swy.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dengan Anggota Kipan C.
6. Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Panggilan Tahap ke I Nomor : PGL/30/IV/Idik/ 2014 tanggal 10 April 2014, Surat Panggilan Tahap ke II Nomor : PGL/31/IV/Idik/ 2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Panggilan Tahap ke III Nomor : PGL/42/IV/Idik/ 2014 tanggal 22 April 2014 serta dilakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/III/2014, dan dilaporkan ke Komandan atas selanjutnya melimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram serta dibuatkan Berita Acara Keterangan Terdakwa tidak diketemukan dari Penyidik tanggal 28 April 2014.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 yaitu selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 4 April 2014 Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Tidak Dikemukakan Penyidik Denpom IX/2 Mataram tanggal 28 April 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/402/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/452/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/409/IX/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut Komandan satuan Terdakwa yaitu Danyonif 742/SwJ memberi jawaban yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan keberadaannya melalui :

1. Surat dari Danrem 162/WB. Nomor : B/453/IX/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Arfan Dwi Jayanto, Sertu Nrp. 21050257340686.
2. Surat dari Danrem 162/WB. Nomor : B/486/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Arfan Dwi Jayanto, Sertu Nrp. 21050257340686.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa untuk terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Arfan Dwi Jayanto, Sertu NRP. 21050257340686 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa para Saksi tersebut sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi- I :

Nama lengkap : Cecep Tugi Wilaksono
Pangkat/Nrp : Letda Inf/21970126241275
Jabatan : Danton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif 742/Swy
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 13 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 742/Swy
Gebang Kec. Cakranegara, Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2013 di Yonif 742/Swy pada saat saksi berdinis sebagai Danton 2 Kipan C. dimana antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wita saat apel malam, saksi mendapat laporan dari Wadan Pos Baen Kipur IV atas nama Serda Nictesen Adi Putra Duru bahwa Terdakwa tidak ikut apel sejak pagi hari tanpa ijin dari Danyon 742/Swy.
3. Bahwa setelah seminggu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan saksi langsung menyampaikan saran kepada Danki atas nama Kapten Inf Fajar Aulia untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Labuapi Lobar karena setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan istrinya juga sudah tidak tinggal di asrama Kipan C, lalu Danki memerintahkan saksi bersama satu orang anggota Provost atas nama Praka I Ketut Parwata untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Labuapi Lobar namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat informasi dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggadaikan dua sertifikat rumah dan BPKB milik bapak mertuanya dan sampai saat itu juga belum ditebus oleh Terdakwa.

4. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa banyak mempunyai hutang di anggota Kipan C yang jumlahnya sebesar Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus rupiah) adanya riciannya yaitu :

a. Serda Genep	Rp. 35.000.000,-
b. Serda Winata	Rp. 2.000.000,-
c. Serda Gusti	Rp. 2.000.000,-
d. Praka Jaelani	Rp. 6.000.000,-
e. Pratu Nanda	Rp. 2.000.000,-
f. Pratu Endang	Rp. 2.500.000,-
g. Koperasi Batalyon 742/Swy.	Rp. 9.000.000,-
h. Tunggakan BRI	Rp. 9.000.000,-
i. Persit Kipan C Yonif 742/Swy	Rp. 2.000.000,-
Jumlah	Rp. 69.500.000,-

5. Bahwa selain hutang tersebut diatas saksi juga mengetahui kalau Terdakwa telah menunggak kredit mobil Kijang LSX sebanyak 3 (tiga) kali, itu saksi ketahui pada akhir bulan Februari 2014 pada saat itu petugas dari OTO finance datang ke Kompi C untuk menagih tunggakan kredit mobil kepada Terdakwa.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan dan Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Baiq Ika Puspita dan telah dikaruniai seorangng anak laki-laki berumur kurang lebih 2(dua) tahun dan selama ini keadaan rumah tangga Terdakwa harmonis, tidak pernah terdengar bertengkar atau ribut dengan istrinya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada saat damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam masa perang atau tugas Operasi Militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Romi Jayadi
Pangkat/Nrp : Praka/3103035140284
Jabatan : Taban Mudi Ko Kipan C.
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat / Tanggal Lahir : Narmada, 2 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Kipan C Yonif 742/Swy
Gebang Kec. Cakranegara, Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Kipan C Yonif 742/Swy, saat pertama kali Terdakwa berdinan di Kipan C dalam hubungan antara atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wita ketika diadakan apel pagi gabungan seluruh Personil yang akan berangkat Pamtas RI-RDTL dan personil Korum di lapangan Batayon Infateri 742/Swy, pada saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Danki C memerintahkan Danton 2 Letda Inf Cecep Tugi Wilaksono (saksi I) untuk mencari Terdakwa kerumah istrinya dan keluarganya, setelah apel pagi selesai saksi langsung masuk ruangan juru bayar untuk kerja.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak ada dirumah istrinya dan rumah mertuanya kemudian Danki C memerintahkan anggota Intel Yonif 742/Swy dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di singgahi Terdakwa antara lain Bandara dan Pelabuhan tempat penyeberangan, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 742/Swy.
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak pernah ada masalah dalam kedinasan namun saksi mengetahui masalah pribadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa telah dterlilit masalah hutang piutang kepada rekan-rekan di Yonif 742/Swy.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi saksi maupun kesatuan dan saksi pernah mengirim SMS ke nomor HP Terdakwa namun tidak dapat terkirim.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada saat damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam masa perang atau tugas Operasi Militer.

Saksi-III :

Nama lengkap : Nanda Arisce.
Pangkat/Nrp : Pratu/31071133380886
Jabatan : Tabant So Ru 3 Ton I Ki C.
Kesatuan : Yonif 742/Swy
Tempat / Tanggal Lahir : Ngawi, 28 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Kipan C Yonif 742/Swy
Gebang Kec. Cakranegara, Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2008 di Kompi C saat saksi mulai masuk menjadi anggota Kipan C Yonif 742/Swy dan dalam hubungan antara atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan, terhitung sejak 16 Februari 2014 saat apel malam Terdakwa tidak hadir dan hingga saat ini Terdakwa sudah tidak masuk kantor selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari.
3. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuan, maka dari Komandan Batalyon memerintahkan Danton 2 Letda Inf Cecep Tugi Wilaksono (saksi I) bersama anggota Provost untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diperkirakan sebagai tempat Terdakwa bersembunyi di sekitar Mataram dan juga di rumah mertuanya di daerah Labuapi Lobar namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sedangkan saksi tidak pernah ikut melakukan pencarian karena sibuk sebagai Tamtama masak namun saksi pernah mencoba menelepon Terdakwa melalui Hpnya namun tidak aktif.
4. Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan karena Terdakwa terlilit hutang dimana menurut informasi teman-teman di Kompi C bahwa Terdakwa mempunyai hutang lebih dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) termasuk hutang pada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat ini belum dikembalikan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada saat damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam masa perang atau tugas Operasi Militer namun satuan dalam keadaan siaga/latihan dalam rangka persiapan penugasan Pamtas ke Atambua RI-RDTL serta Terdakwa saat meninggalkan dinas tidak membawa perlengkapan/barang inventaris satuan.

Menimbang :

Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Yonif 742/Swy bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, dan barang bukti tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Arfan Dwi Jayanto NRP. 21050257340686 adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Bamin/Juyar Pok Koki Kipan C Yonif 742/Swy.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wita ketika diadakan apel pagi gabungan seluruh personil yang akan berangkat Pamantas RI-RDTL dan personil Korum di lapangan Batalyon Infateri 742/Swy, pada saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada, begitu pula saat apel malam Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Danki C memerintahkan Danton 2 Letda Inf Cecep Tugi Wilaksono (saksi I) untuk mencari keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah seminggu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan lalu Danki C memerintahkan saksi- I bersama satu orang anggota Provost atas nama Praka I Ketut Parwata untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Labuapi Lobar namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan saat itu saksi-1 mendapat informasi dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggadaikan dua sertifikat rumah dan BPKB milik bapak mertua Terdakwa dan sampai saat ini juga belum ditebus oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak ada di rumah istrinya dan rumah mertuanya kemudian Danki C memerintahkan anggota Intel Yonif 742/Swy dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di singgahi Terdakwa antara lain Bandara dan pelabuhan tempat penyebrangan, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 742/Swy.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dengan anggota Kipan C.
6. Bahwa benar terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Panggilan Tahap ke I Nomor : PGL/30/IV/Idik/ 2014 tanggal 10 April 2014, Surat Panggilan Tahap ke II Nomor : PGL/31/IV/Idik/ 2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Panggilan Tahap ke III Nomor : PGL/42/IV/Idik/ 2014 tanggal 22 April 2014 serta dilakukan pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, kemudian dibuatkan daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/III/2014, dan dilaporkan ke Komando atas selanjutnya melimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia dan keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 yaitu selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Arfan Dwi Jayanto NRP. 21050257340686 adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Bamin/Juyar Pok Koki Kipan C Yonif 742/Swy.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/125/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Praka Nrp. 31030317240382.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wita ketika diadakan apel pagi gabungan seluruh personil yang akan berangkat Pamtas RI-RDTL dan personil Korum di lapangan Batalyon Infateri 742/Swy, pada saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada, begitu pula saat apel malam Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Danki C memerintahkan Danton 2 Letda Inf Cecep Tugi Wilaksono (saksi I) untuk mencari keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah seminggu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan lalu Danki memerintahkan saksi- I bersama satu orang anggota Provost atas nama Praka I Ketut Parwata untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Labuapi Lobar namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan saat itu saksi-1 mendapat informasi dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggadaikan dua sertifikat rumah dan BPKB milik bapak mertua Terdakwa dan sampai saat ini juga belum ditebus oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak ada di rumah istrinya dan rumah mertuanya kemudian Danki C memerintahkan anggota Intel Yonif 742/Swy dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di singgahi Terdakwa antara lain Bandara dan pelabuhan tempat penyebrangan, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 742/Swy.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dengan anggota Kipan C.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
7. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denma Kodam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : “Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 yaitu selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jawa Timur dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 yaitu selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama waktu 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan tidak ada sikap tanggungjawab terhadap tugas di Kesatuan tapi justru lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin Prajurit lainnya di Kesatuan.
3. Bahwa dengan melihat waktu lamanya Terdakwa tidak hadir meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama lebih kurang 71 (Tujuh puluh satu) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melaporkan diri atau kembali kekesatuannya maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk berdinis dilingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya maka Terdakwa harus dipecat/diberhentikan dari dinas militer, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang masih baik

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola disiplin dikesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
4. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Yonif 742/Swy bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 .

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Arfan Dwi Jayanto, Sertu NRP. 21050257340686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Yonif 742/Swy bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH., MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH., MAYOR CHK NRP. 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH., MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH., M.Kn. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

KOERNIAWATY SJARIF, SH., MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 581744

PANITERA

FADHLI HANRA, SH., M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)